



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Bukit Hibul Timur No.078 Nanga Bulik 74662 Telp. /Fax. (0532) 2071022
Website : bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 058.13/105/Bapplitbang.B/1/2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN BAPPEDALITBANG
KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode Tender, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan atau E-Purchasing, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang termuat dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diserahi tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 207, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 254);
 14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 803).
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Bappedalitbang Nomor : 058.13/79/Bapplitbang.B/1/2023 Tanggal 9 Januari 2023 Perihal Permohonan Penugasan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
2. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 027/24/UKPBj/1/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Ini bertugas membantu Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kabupaten Lamandau.
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Keempat ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Lamandau,

Drs. ABISUA, MAP
Perwakilan Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 058.13/ /Bapplitbang.B/I/2023
TANGGAL : 13 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DILINGKUNGAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

NO.	NAMA/ NIP/PANGKAT	JABATAN/ PEKERJAAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	3	4
1.	RIZKY SRI RATMULIA, ST NIP. 19920521 202012 2 010 Penata Muda/ III.a	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa-Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ)



Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Lamandau,
Drs. ABISUA, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015